



PUTUSAN

Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ACIT Als KUNCIT Anak Dari YUKONG (Alm).
2. Tempat lahir : Tayan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/3 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung RT.005/RW.002 Desa Pedalaman, Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau.
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 24 Oktober 2024, Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 24 Oktober 2024, Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 29 Agustus 2024 Nomor Register Perkara PDM-41/SANGG/Enz.2/07/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACIT Als KUCIT anak dari YUKONG (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,51 (nol koma lima satu gram).
 - 2 (dua) bundel plastik bening berklip.
 - 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (atu) unit timbangan elektronik warna silver-biru tanpa merek.
 - 1 (satu) buah dompet merek Bovi's warna coklat.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
 - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A77s warna kuning berikut simcard 085345000707.
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo 1819 warna biru-hitam berikut simcard 0895325859594;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.Dirampas untuk negara.

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 3 Oktober 2024 Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Sag, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Acit als Kuncit Anak Dari Yukong (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak menjual narkoba golongan I' sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,51 (nol koma lima satu) gram;
 - 2 (dua) bundel plastik bening berklip;
 - 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (atu) unit timbangan elektronik warna silver-biru tanpa merek;
 - 1 (satu) buah dompet merek Bovi's warna coklat;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A77s warna kuning berikut simcard 085345000707;
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo 1819 warna biru-hitam berikut simcard 0895325859594;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
- Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa melalui Karutan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Sag Jo Akta Nomor 86/Akta Pid/2024/PN Sag yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Sag yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Sag Jo. Akta Nomor 86/Akta Pid/2024/PN Sag yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Sag yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 10 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2024;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau kepada Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2024 dan kepada Terdakwa tanggal 10 Oktober 2024, masing masing diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, tertanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ACIT Als KUNCIT Anak Dari YUKONG (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, menurut pendapat kami sudah memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut sudah sesuai dengan tuntutan pidana penjara yang kami mintakan kepada Majelis Hakim agar terdakwa ACIT Als KUNCIT Anak Dari YUKONG (Alm) dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
2. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dapat menimbulkan efek jera baik bagi pelaku itu sendiri (terdakwa) maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama sehingga putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 3 Oktober 2024 dan memperhatikan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusan aquo menyatakan Terdakwa Acit als Kuncit Anak Dari Yukong (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur delik perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi: Paskalius Jonli Pratama, Rendi Sanjaya, Heroni, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: kristal warna putih dengan berat netto 0,51 gram, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur delik Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan tetap dipertahankan, mengingat dampak yang ditimbulkan

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PTK



dari bahaya peredaran Narkoba terutama bagi generasi muda secara umum dan pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan karena Terdakwa sebelumnya juga pernah dijatuhi pidana yang sejenis, selain Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan pula adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 3 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ACIT Als KUNCIT Anak Dari YUKONG (Alm) dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Sag, tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh kami Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H. dan Tarigan Muda Limbong, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Tulus Suwarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum.

Tarigan Muda Limbong, S.H.

PANITERA PENGGANTI.

Tulus Suwarso, S.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 427/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)